



## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, tempat/ tanggal lahir Selat Panjang/ 20 Januari 1978, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan minimarket, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat/ tanggal lahir Jambi/ 09 Maret 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Januari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.TBK, tanggal 27 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 22 September 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 301/032/IX/2005 tertanggal 22 September 2005;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kabupaten Karimun sampai dengan saat ini;

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan No. 46/Pdt.G/2020/PA.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada dikaruniai anak;
5. Bahwa dikarenakan Termohon tidak bisa memberikan keturunan kepada Pemohon, Pemohon lebih memilih untuk bersama dengan perempuan lain dan Termohon tidak mau hidup dipoligami dan lebih memilih untuk berpisah saja dengan Pemohon;
6. Bahwa sejak bulan Juni 2019, Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang, aktivitas Pemohon dan Termohon di dalam rumah tersebut sudah tidak saling tegur dan tidak ada saling memperdulikan;
7. Bahwa selanjutnya, Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk bercerai;
8. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan lagi yang dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, serta telah adanya perempuan lain yang dipilih oleh Pemohon untuk mendampingi hidup Pemohon selanjutnya, sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida: apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan No. 46/Pdt.G/2020/PA.TBK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak menceraikan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 301/032/IX/2005 atas nama Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Riau tanggal 22 September 2005, bukti tersebut telah di-*nazegeben* dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102032001780007 atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 13 Juni 2013, bukti tersebut telah di-*nazegeben* dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;

### B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon yang bernama Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Riau;
  - Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
  - Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah bersama yang beralamat di Kabupaten Karimun;
  - Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan No. 46/Pdt.G/2020/PA.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun terakhir keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, saksi mengetahui adanya pertengkaran dari cerita Pemohon kepada saksi namun saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon saling diam-diaman dan tidak bertegur sapa layaknya suami istri pada umumnya ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena belum adanya keturunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa puncaknya Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak memperdulikan dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ingin hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan kembali sehingga perceraian merupakan solusi terbaik bagi rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, saksi adalah teman Pemohon dan kenal dengan Termohon yang bernama Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Riau;

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan No. 46/Pdt.G/2020/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah bersama yang beralamat di Kabupaten Karimun;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun terakhir keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, saksi mengetahui adanya pertengkaran dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena belum adanya keturunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa puncaknya Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak bulan Juni 2019, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak memperdulikan dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon dengan Termohon agar mempertahankan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan kembali sehingga perceraian merupakan solusi terbaik bagi rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya bahwa tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan No. 46/Pdt.G/2020/PA.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap ke persidangan maka perkara ini tidak dapat dimediasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 22 September 2005, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan No. 46/Pdt.G/2020/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bernama Pemohon, beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah ranjangnya Pemohon dengan Termohon serta telah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah ranjangnya Pemohon dengan Termohon, adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon karena saksi pernah berupaya menasehati Pemohon dengan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun dan Termohon juga berdomisili di Kabupaten Karimun;

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan No. 46/Pdt.G/2020/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Kamis, tanggal 22 September 2005 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1426 *Hijriyah*, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Riau;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun terakhir keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena belum adanya keturunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa puncaknya Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak bulan Juni 2019, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak memperdulikan dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar mempertahankan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan kembali sehingga perceraian merupakan solusi terbaik bagi rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, maka pengajuan permohonan cerai talak diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon yang juga berdomisili di Kabupaten Karimun, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan No. 46/Pdt.G/2020/PA.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, maka Pemohon dan Termohon merupakan *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak dua tahun terakhir karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh belum adanya keturunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan akibat perselisihan tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, pihak keluarga Pemohon juga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) dan sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudaratatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih sebagai berikut:

ح لاصملا ب ل ج ي ل عم د قم

د س ا ف م لا ع ر د

*Artinya: Menghindari kerusakan (kemudaratatan) lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan No. 46/Pdt.G/2020/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Akhirah* 1441 *Hijriyah*, oleh kami H. Thamrin, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H., dan Rahmiwati Andreas, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Alfi Husni, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan No. 46/Pdt.G/2020/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Saik, S.Ag., M.H.**  
Hakim Anggota,

**H. Thamrin, S.Ag., M.H.**

**Rahmiwati Andreas, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Alfi Husni, S.Ag.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp258.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)